



**PUTUSAN**  
**Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO ;
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Juli 1979 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Lemiring, RT. 05/RW. 02, Ds. Mojosari, Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021 ;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 20 Agustus 2021 Nomor 81/Pen.Pid/2021/PN.Wsb Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Agustus 2021 Nomor 81/Pen.Pid/2021/PN.Wsb Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb*



1. Menyatakan **Terdakwa Romadlon Als Si Rom Bin Prayitno**, bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Romadlon Als Si Rom Bin Prayitno**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah topi dengan merk 59 Fifty warna abu-abu kombinasi biru ;
  - ✓ 1 (satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna biru kehitaman ;
  - ✓ 1 (satu) buah sabuk merk OXLEY dengan warna hijau kombinasi hitam ;
  - ✓ 1 (satu) pasang sandal jepit merk WDW dengan warna hitam kombinasi hijau ;
  - ✓ 1 (satu) buah linggis tanpa merk warna biru dengan panjang 43 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - ✓ 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen warna merah putih yang berisi rekaman CCTV pada saat sebelum dan sesudah pelaku melakukan pencurian di Toserba Harumanis ;
  - ✓ 1 (satu) unit laptop Merk HUAWAI MATEBOOK D15 warna silver dengan no. Seri : M5EPM20920001949 beserta charger warna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 warna silver dengan no. seri : PF0J6PJL beserta charger warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi MAHMUD SALIM Bin MUKSIN (saksi korban) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

---- Bahwa Terdakwa **Romadlon Als Si Rom Bin Prayitno** bersama-sama dengan Sholeh (DPO) pada hari Kamis 13 Mei 2021 sekira Jam 06.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di Toserba Harumanis turut Kp. Nongkosari, Rt.01 / Rw. 03, Kel. Kertek, Kec. Kertek, Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 06.30 Wib, ketika terdakwa bersama dengan Soleh (DPO) yang sedang melintas menggunakan sepeda motor melewati Toserba Harumanis yang beralamat di Kp. Nongkosari, Rt.01 / Rw. 03, Kel. Kertek, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, terdakwa melihat saksi Mahmud salim Bin Muksin, saksi Zulaidah Binti Sholehan dan Saksi Addieny Sugesti Binti Mahmud Salim pergi keluar dari Toserba miliknya untuk melaksanakan solat led kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di toserba tersebut lalu terdakwa dan Soleh (DPO) mendekati Toserba yang mana dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dari dalam jok sepeda motor dan terdakwa mencongkel kunci pintu toko tersebut dengan menggunakan linggis sedangkan Soleh (DPO) berjaga untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah kunci pintu toko rusak dan terbuka lalu terdakwa masuk kedalam toko menuju ke lantai 2 untuk memastikan apakah masih ada orang di dalam, setelah memastikan tidak ada orang lalu terdakwa mencari barang-barang dikamar lantai 2 yang mana terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop Merk HUWAWEI MATEBOOK D15 warna silver dengan no. Seri : M5EPM20920001949 beserta charger warna hitam diatas meja kemudian terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa turun menuju ke toko dan terdakwa mengambil semua rokok yang ada di dalam etalase toko lalu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam meja kasir serta mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 warna silver dengan no. seri : PF0J6PJL beserta charger warna hitam yang ada di meja kasir kemudian terdakwa memasukkan uang dan 2 (dua) buah laptop yang diambilnya ke dalam tas gendong yang ditemukannya di toko serta memasukan seluruh rokok yang di ambil dari etalase ke dalam

Halaman 3 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik kemudian terdakwa bersama dengan Soleh (DPO) pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa barang-barang tersebut ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Soleh (DPO) dalam mengambil 2 (dua) buah laptop, rokok dan uang sejumlah Rp. Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Toserba Harumanis milik saksi Mahmud salim Bin Muksin tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mahmud salim Bin Muksin mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MAHMUD SALIM Bin MUKSIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan mengenai saksi menjadi korban pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WIB di Toserba Harumanis milik saksi yang beralamat di Nongkosari RT. 01 RW. 03 Kel. Kertek Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;
- Bahwa barang yang hilang akibat pencurian tersebut adalah 1 unit laptop merk Lenovo warna silver, 1 unit Laptop merk Huawei warna silver, uang tunai Rp. 4.500.000,-, 3 slop rokok Djarum Super 12, 1 Slop rokok Gudang Garam Internasional, 1 slop rokok Surya 16, 1 slop rokok surya 12, 1 slop rokok Djarum 76, 1 slop rokok Sampoerna Kretek, 1 slop rokok LA Merah, 1 slop rokok LA mentol, 1 slop rokok Sampoerna Mild, dan sekitar 126 bungkus rokok berbagai merk ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp27.000.000,00 ;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pencurian tersebut, akan tetapi CCTV yang berada diluar berhasil merekam kejadian sebelum dan sesudah pelaku melakukan pencurian ;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut saksi tidak mengenal yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa di dalam Toserba pada waktu pencurian tersebut tidak ada orang karena saksi sekeluarga berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri ;

*Halaman 4 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu Toserba milik saksi tersebut sudah dikunci oleh isteri saksi sebelum berangkat ke masjid untuk Sholat Idul Fitri tersebut ;
- Bahwa sebelum hilang uang Rp. 4.500.000 sebagian terletak di laci kasir, dan sebagian lagi ada di dalam tas, semua rokok ada di etalase, 1 laptop Lenovo di meja kasir, 1 Laptop berada di kamar anak saksi di lantai 2 ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 06.30 WIB saksi beserta keluarga berangkat bersama menjalankan ibadah Sholat Idul Fitri di halaman SDN 1 Kertek. Saat itu mereka keluar rumah melalui pintu Toserba dan yang mengunci pintu Toserba adalah isteri saksi. Kemudian sekitar 07.45 WIB pada saat mereka pulang, mereka melihat pintu gerbang dan pintu kaca Toserba sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian mereka mengecek kondisi di dalam dan didapati rokok di etalase telah hilang, uang di laci kasir dan Laptop di meja kasir sudah tidak ada, setelah mereka mengecek lantai 2 mereka mendapati 1 buah Laptop di lantai 2 juga sudah tidak ada, saat mereka melihat kondisi kerusakan pintu Toserba mereka mendapati sebuah linggis warna biru tergeletak di dekat pintu, selanjutnya saksi mengecek CCTV dan didapati keadaan pada saat pelaku akan dan setelah melakukan pencurian. Setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertek ;
- Bahwa CCTV diluar Toserba saksi milik saksi ;
- Bahwa saksi belum sempat memasang CCTV untuk yang di bagian dalam ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. **ZULAIDAH Binti SHOLEHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan mengenai saksi menjadi korban pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WIB di Toserba Harumanis milik saksi yang beralamat di Nongkosari RT. 01 RW. 03 Kel. Kertek Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;
- Bahwa barang yang hilang akibat pencurian tersebut adalah 1 unit laptop merk Lenovo warna silver, 1 unit Laptop merk Huawei warna silver, uang tunai Rp. 4.500.000,-, 3 slop rokok Djarum Super 12, 1 Slop rokok Gudang Garam Internasional, 1 slop rokok Surya 16, 1 slop rokok surya 12, 1 slop rokok Djarum 76, 1 slop rokok Sampoerna Kretek, 1 slop rokok LA Merah, 1 slop rokok LA mentol, 1 slop rokok Sampoerna Mild, dan sekitar 126 bungkus rokok berbagai merk ;

Halaman 5 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp27.000.000,00 ;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pencurian tersebut, akan tetapi CCTV yang berada diluar berhasil merekam kejadian sebelum dan sesudah pelaku melakukan pencurian ;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut saksi tidak mengenal yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa di dalam Toserba pada waktu pencurian tersebut tidak ada orang karena saksi sekeluarga berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri ;
- Bahwa pintu Toserba milik saksi tersebut sudah dikunci oleh saksi sendiri sebelum berangkat ke masjid untuk Sholat Idul Fitri tersebut ;
- Bahwa sebelum hilang uang Rp. 4.500.000 sebagian terletak di laci kasir, dan sebagian lagi ada di dalam tas, semua rokok ada di etalase, 1 laptop Lenovo di meja kasir, 1 Laptop berada di kamar anak saksi di lantai 2 ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 06.30 WIB saksi beserta keluarga berangkat bersama menjalankan ibadah Sholat Idul Fitri di halaman SDN 1 Kertek. Saat itu mereka keluar rumah melalui pintu Toserba dan yang mengunci pintu Toserba adalah saksi. Kemudian sekitar 07.45 WIB pada saat mereka pulang, mereka melihat pintu gerbang dan pintu kaca Toserba sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian mereka mengecek kondisi di dalam dan didapati rokok di etalase telah hilang, uang di laci kasir dan Laptop di meja kasir sudah tidak ada, setelah mereka mengecek lantai 2 mereka mendapati 1 buah Laptop di lantai 2 juga sudah tidak ada, saat mereka melihat kondisi kerusakan pintu Toserba mereka mendapati sebuah linggis warna biru tergeletak di dekat pintu, selanjutnya saksi mengecek CCTV dan didapati keadaan pada saat pelaku akan dan setelah melakukan pencurian. Setelah itu suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertek ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. **ADDIENY SUGESTI Binti MAHMUD SALIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan mengenai saksi menjadi korban pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WIB di Toserba Harumanis milik saksi yang beralamat di Nongkosari RT. 01 RW. 03 Kel. Kertek Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;

*Halaman 6 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang akibat pencurian tersebut adalah 1 unit laptop merk Lenovo warna silver, 1 unit Laptop merk Huawei warna silver, uang tunai Rp. 4.500.000,-, 3 slop rokok Djarum Super 12, 1 Slop rokok Gudang Garam Internasional, 1 slop rokok Surya 16, 1 slop rokok surya 12, 1 slop rokok Djarum 76, 1 slop rokok Sampoerna Kretek, 1 slop rokok LA Merah, 1 slop rokok LA mentol, 1 slop rokok Sampoerna Mild, dan sekitar 126 bungkus rokok berbagai merk ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp27.000.000,00 ;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pencurian tersebut, akan tetapi CCTV yang berada diluar berhasil merekam kejadian sebelum dan sesudah pelaku melakukan pencurian ;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut saksi tidak mengenal yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa di dalam Toserba pada waktu pencurian tersebut tidak ada orang karena saksi sekeluarga berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri ;
- Bahwa pintu Toserba milik saksi tersebut sudah dikunci oleh ibu saksi sebelum berangkat ke masjid untuk Sholat Idul Fitri tersebut ;
- Bahwa sebelum hilang uang Rp. 4.500.000 sebagian terletak di laci kasir, dan sebagian lagi ada di dalam tas, semua rokok ada di etalase, 1 laptop Lenovo di meja kasir, 1 Laptop berada di kamar anak saksi di lantai 2 ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 06.30 WIB saksi beserta keluarga berangkat bersama menjalankan ibadah Sholat Idul Fitri di halaman SDN 1 Kertek. Saat itu mereka keluar rumah melalui pintu Toserba dan yang mengunci pintu Toserba adalah saksi. Kemudian sekitar 07.45 WIB pada saat mereka pulang, mereka melihat pintu gerbang dan pintu kaca Toserba sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian mereka mengecek kondisi di dalam dan didapati rokok di etalase telah hilang, uang di laci kasir dan Laptop di meja kasir sudah tidak ada, setelah mereka mengecek lantai 2 mereka mendapati 1 buah Laptop di lantai 2 juga sudah tidak ada, saat mereka melihat kondisi kerusakan pintu Toserba mereka mendapati sebuah linggis warna biru tergeletak di dekat pintu, selanjutnya saksi mengecek CCTV dan didapati keadaan pada saat pelaku akan dan setelah melakukan pencurian. Setelah itu ayah saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertek ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

*Halaman 7 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WIB di Toserba Harumanis milik saksi MAHMUD SALIM Bin MUKSIN yang beralamat di Nongkosari RT. 01 RW. 03 Kel. Kertek Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;
  - Bahwa barang yang hilang akibat pencurian tersebut adalah 1 unit laptop merk Lenovo warna silver, 1 unit Laptop merk Huawei warna silver, uang tunai Rp. 4.500.000,-, 3 slop rokok Djarum Super 12, 1 Slop rokok Gudang Garam Internasional, 1 slop rokok Surya 16, 1 slop rokok surya 12, 1 slop rokok Djarum 76, 1 slop rokok Sampoerna Kretek, 1 slop rokok LA Merah, 1 slop rokok LA mentol, 1 slop rokok Sampoerna Mild, dan sekitar 126 bungkus rokok berbagai merk ;
  - Bahwa akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp27.000.000,00 ;
  - Bahwa sesuai rekaman CCTV yang ada terlihat pelaku adalah 2 orang, saksi mengenali salah satu pelaku adalah Terdakwa yang merupakan seorang residivis sedangkan pelaku yang kedua adalah Soleh yang sampai saat ini masih dalam pengejaran ;
  - Bahwa selain Terdakwa sebagai pelaku pencurian, saksi juga menangkap saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM yang telah menjualkan barang hasil pencurian tersebut ;
  - Bahwa untuk Terdakwa saksi menangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 22.45 WIB di pangkalan ojeg yang berada di Mojosari Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo, sedangkan saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM saksi tangkap pada hari jumat jam 00.30 WIB di rumahnya ;
  - Bahwa saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM menjual 2 buah laptop kepada saksi GINTI seharga Rp2.750.000,00, 1 slop rokok kepada saksi SUPARNO seharga Rp150.000,00, 3 bungkus rokok kepada saksi LUDIN seharga Rp50.000,00 ;
  - Bahwa saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM tahu jika barang-barang tersebut adalah hasil curian karena diberitahu oleh Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Halaman 8 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **FRISKA FEBRU ERI P Bin MARSUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi membeli barang yang ternyata adalah hasil pencurian ;
- Bahwa yang telah menawari barang hasil curian tersebut adalah saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM ;
- Bahwa saksi membeli 2 buah laptop ;
- Bahwa kronologis saksi membeli 2 buah laptop dari saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM awalnya saksi mengenal saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM dari calon istri saksi yang bernama Ginti (saksi GINTI), kemudian saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM menawarkan 2 buah laptop kepada saksi GINTI melalui telepon, karena saksi dan saksi GINTI memang usaha jual beli laptop bekas, maka mereka tertarik dan saksi GINTI meminta saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM untuk mengirimkan foto 2 buah laptop tersebut, setelah mereka melihat maka malam harinya mereka mendatangi rumah saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM untuk membeli laptop tersebut ;
- Bahwa harga yang disepakati untuk 2 buah laptop tersebut Rp2.750.000,00 ;
- Bahwa saat itu mereka tidak mengetahui jika barang-barang tersebut adalah hasil curian karena saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM bilang kepada kami bahwa dia dimintai tolong temannya untuk menjualkan barang tersebut ;
- Bahwa setelah dibeli, karena barangnya sudah ada yang rusak, maka saksi memperbaiki 2 buah laptop tersebut terlebih dahulu dan rencananya akan saksi jual ;
- Bahwa untuk memperbaiki laptop tersebut, saksi mengeluarkan biaya Rp900.000,00 ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

6. **GINTI NURNGAINI Binti SAMSUL ASNAWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi membeli barang yang ternyata adalah hasil pencurian ;
- Bahwa yang telah menawari barang hasil curian tersebut adalah saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM ;
- Bahwa saksi membeli 2 buah laptop ;

Halaman 9 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis saksi membeli 2 buah laptop dari saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM awalnya saksi mengenal saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM karena pernah membeli Hp dari saksi, kemudian saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM menawarkan 2 buah laptop kepada saksi melalui telepon, karena saksi dan saksi FRISKA memang usaha jual beli laptop bekas, maka mereka tertarik dan saksi meminta saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM untuk mengirimkan foto 2 buah laptop tersebut, setelah mereka melihat maka malam harinya mereka mendatangi rumah saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM untuk membeli laptop tersebut ;
- Bahwa harga yang disepakati untuk 2 buah laptop tersebut Rp2.750.000,00 ;
- Bahwa saat itu mereka tidak mengetahui jika barang-barang tersebut adalah hasil curian karena saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM bilang kepada kami bahwa dia dimintai tolong temannya untuk menjualkan barang tersebut ;
- Bahwa setelah dibeli, karena barangnya sudah ada yang rusak, maka saksi memperbaiki 2 buah laptop tersebut terlebih dahulu dan rencananya akan saksi jual ;
- Bahwa untuk memperbaiki laptop tersebut, saksi mengeluarkan biaya Rp900.000,00 ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

7. **SUPARNO Bin ZAENURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi membeli barang yang ternyata adalah hasil pencurian ;
- Bahwa yang telah menawari barang hasil curian tersebut adalah saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM ;
- Bahwa saksi membeli 1 slop rokok seharga Rp150.000,00 ;
- Bahwa kronologi saksi membeli barang tersebut awalnya saksi sedang merokok di depan rumah dan kebetulan saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM berjalan lewat, setelah bertegur sapa kemudian saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM menawari saksi untuk membeli rokok di tempatnya. Selanjutnya saat saksi bersilaturahmi ke rumah saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM, saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM kembali menawari untuk membeli rokok 1 slop dengan harga murah, kemudian karena saksi hanya punya uang Rp150.000,00 saksi

Halaman 10 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar rokok 1 slop tersebut dengan harga Rp150.000,00 yang tanpa berpikir panjang langsung disetujui oleh saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM ;

- Bahwa saksi tahu jika rokok 1 slop tersebut adalah hasil curian karena saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM hanya bilang bahwa dia disuruh menjualkan oleh temannya ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

8. **LUDIN TUARNO Bin PURWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi membeli barang yang ternyata adalah hasil pencurian ;
- Bahwa yang telah menawari barang hasil curian tersebut adalah saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM ;
- Bahwa saksi membeli 3 bungkus rokok seharga Rp50.000,00 ;
- Bahwa kronologi saksi membeli barang tersebut awalnya saksi bersilaturahmi ke rumah saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, setelah mengobrol selanjutnya saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM menawari untuk membeli rokok kepadanya, kemudian karena saksi hanya punya uang Rp50.000,00 saksi menawar 3 bungkus rokok tersebut dengan harga Rp50.000,00 yang tanpa berpikir panjang langsung disetujui oleh saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika 3 bungkus rokok tersebut adalah hasil curian karena saksi KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM hanya bilang bahwa dia disuruh menjualkan oleh temannya ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

9. **KANDAR Alias GEPENG Bin MUHAKIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi telah menjual barang yang saksi ketahui adalah hasil curian ;
- Bahwa saksi menjual barang hasil kejahatan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB saksi menjual 1 slop rokok merk Djarum Super, tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 13.00 WIB saksi menjual 3 bungkus rokok merk Djarum Super dan hari Jumat tanggal 14 Mei 2021

Halaman 11 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.00 WIB saksi menjual 2 unit laptop, dan ketiganya saksi menjual di rumah saksi ;

- Bahwa saksi menjual 1 slop rokok merk Djarum Super kepada saksi SUPAR seharga Rp150.000,00, untuk 3 bungkus rokok merk Djarum Super saksi jual kepada saksi LUDIN seharga Rp50.000,00, dan 2 unit laptop saksi jual kepada saksi GINTI seharga Rp2.750.000,00 ;
- Bahwa mereka bertiga tidak tahu jika barang-barang tersebut hasil curian, karena saksi mengatakan kepada mereka bahwa barang-barang ini milik teman saksi dan minta tolong dijualkan ;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian dari Terdakwa dan Soleh ;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut terjual, saksi mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 ditambah 1 bungkus rokok merk Djarum Super, 1 bungkus rokok merk Marlboro merah dan 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Signature ;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 08.00 WIB sesuai saksi melaksanakan sholat Idul Fitri, saksi pulang ke rumah dan mendapati Terdakwa dan Soleh sudah duduk di ruang tamu. Saat itu saksi melihat mereka membawa 2 buah laptop dan ratusan bungkus rokok yang saksi tidak tahu jumlah pastinya. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai tujuan mereka, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa mereka berdua meminta tolong untuk menjualkan 2 buah laptop dan juga rokok tersebut dan saksi menyetujuinya. Kemudian saksi pergi ke rumah mertua, kemudian sekitar jam 10.00 WIB saat saksi melewati depan rumah saksi SUPAR, saksi melihat saksi SUPAR sedang di depan rumah dan saksi berinisiatif menawarkan 1 slop rokok merk Djarum Super dan Supar kemudian saksi SUPAR mau membelinya dengan harga Rp150.000,00, setelah laku saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh menyimpan terlebih dahulu. Kemudian sekitar jam 13.00 WIB saksi LUDIN datang ke rumah saksi untuk bersilaturahmi, kemudian saksi tawari rokok dan kemudian saksi LUDIN berminat membeli 3 bungkus rokok Djarum Super seharga Rp50.000,00, selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB saksi menghubungi saksi GINTI melalui pesan Whatsapp dan menawarkan 2 unit laptop, dan keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 14 Juni 2021 saksi GINTI datang ke rumah saksi bersama saksi FRISKA untuk melihat laptop tersebut, setelah dilihat mereka tertarik dan membelinya Rp2.750.000,00 kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk

Halaman 12 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp.950.000,00 kemudian saksi diberi uang sebesar Rp500.000,00 oleh Terdakwa ditambah 1 bungkus rokok merk Djarum Super, 1 bungkus rokok merk Marlboro merah dan 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Signature. Keesokan harinya hari Sabtu tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 11.00 WIB Soleh datang ke rumah dan mengambil semua rokok yang belum terjual. Sampai kemudian hari itu juga sekitar jam 00.30 WIB saksi diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi GINTI menggunakan Hp merk VIVO type Y19 warna biru milik saksi ;
- Bahwa ini yang kedua kalinya saksi menghadapi kasus hukum seperti ini ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa adalah pelaku pencurian yang kemudian hasil pencurian tersebut dijual oleh saksi KANDAR Alias GEPENG ;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WIB di Toserba Harumanis di Kampung Nongkosari RT. 01 RW. 03 Kel. Kertek Kec. Kertek Kab. Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Soleh ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban dari pencurian tersebut ;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah uang sebesar Rp4.500.000,00, 1 unit laptop warna silver merk Huawei, 1 unit laptop warna silver merk Lenovo, 1 Slop Rokok Djarum Super, 1 Slop rokok merk Malboro merah, 1 Slop rokok Sampoerna Mild, 1 Slop rokok Gudang Garam Filter, dan sekitar 100 bungkus berbagai merk rokok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka pintu *rolling door* yang tidak terkunci kemudian mencongkel pintu toko yang terbuat dari kaca dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk mengambil rokok di dalam etalase berikut dengan uang tunai, kemudian Terdakwa naik ke lantai dua menuju kamar dan mengambil 2 buah laptop, sedangkan Soleh menunggu di luar sambil mengawasi ;
- Bahwa Terdakwa membeli dan membawa linggis tersebut dengan niat untuk mencuri ;

Halaman 13 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil curian tersebut untuk uang langsung dibagi, Terdakwa mengambil Rp3.000.000,00 sedangkan Soleh mendapatkan Rp1.500.000,00. Untuk Laptop dan rokok Terdakwa bawa ke rumah saksi KANDAR Alias GEPENG di Dsn. Serang Ds. Derongisor Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, dengan maksud minta tolong saksi KANDAR Alias GEPENG menjualkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi KANDAR Alias GEPENG mengetahui jika barang-barang tersebut hasil pencurian karena Terdakwa beri tahu ;
- Bahwa saksi KANDAR Alias GEPENG berhasil menjual 2 buah laptop dan juga 1 slop rokok ;
- Bahwa untuk 2 buah laptop dijual Rp2.750.000,00, sedangkan 1 slop rokok dijual Rp150.000,00 dan 3 bungkus rokok laku Rp. 50.000,00 ;
- Bahwa pembagian uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut Terdakwa mengambil Rp1.000.000,00, Soleh mendapatkan Rp1.450.000,00 sedangkan saksi KANDAR Alias GEPENG mendapatkan Rp500.000,00 ;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Soleh melalui telepon untuk mengajak Soleh mencuri, setelah Soleh mau, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah Soleh setelah sebelumnya Terdakwa membeli linggis di toko bangunan yang terletak di Dusun Serang Desa Nderongisor Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo seharga Rp30.000,00. Ketika sampai di rumah Soleh mereka sempat membahas rencana pencurian dan disepakati mereka akan melakukan pencurian secara acak. Sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dan Soleh berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Soleh dan linggis Terdakwa letakkan di bagasi kendaraan. Selama perjalanan mereka sempat mengobrol di Alun-alun Wonosobo sampai jam 04.00 WIB. Setelah itu Terdakwa dan Soleh berputar ke arah jalan alternative Selomerto-Kertek untuk mencari sasaran disana. Mereka sempat berhenti selama 1 jam di pertigaan Balekambang. Kemudian sekitar jam 06.00 WIB mereka sampai di Pasar Kertek. Kemudian mereka melintas di depan toko Toserba Harumanis, saat itu Terdakwa melihat pemilik toko sedang mengunci toko untuk melakukan Sholat Idul Fitri sehingga Terdakwa berpikiran jika toko tersebut kosong dan tidak dijaga. Kemudian Terdakwa menyuruh Soleh untuk mengawasi situasi sedangkan Terdakwa mengambil linggis dan kemudian mencongkel pintu toko tersebut. Setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke lantai 2 toko memeriksa apakah ada orang atau tidak disana. Setelah mengetahui jika toko tersebut kosong, Terdakwa langsung mengambil laptop yang ada di

*Halaman 14 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar lantai 2 tersebut, kemudian Terdakwa juga menemukan tas gendong dan juga kantong plastik kresek dan laptop tersebut Terdakwa masukkan ke tas, kemudian Terdakwa juga mengambil laptop yang ada di meja kasir dan memasukkan ke tas gendong. Selanjutnya Terdakwa mengambil semua rokok di etalase dan memasukkannya ke kantong plastik. Setelah itu Terdakwa membuka meja kasir, dan Terdakwa mengambil semua uang yang ada disana. Selanjutnya Terdakwa keluar dan menemui Soleh dan kemudian pergi ke rumah saksi KANDAR Aias GEPENG. Karena rumah saksi KANDAR Aias GEPENG kosong Terdakwa kemudian menunggu di ruang tamu rumah saksi KANDAR Aias GEPENG. Selanjutnya Terdakwa menghitung semua uang ternyata jumlahnya Rp4.500.000,00 yang kemudian langsung Terdakwa bagi, Terdakwa mendapatkan Rp3.000.000,00 sedangkan Soleh mendapatkan Rp1.500.000,00, beberapa saat kemudian saksi KANDAR Aias GEPENG pulang, dan Terdakwa langsung minta tolong kepada saksi KANDAR Aias GEPENG untuk menjualkan 2 buah laptop serta sekitar 124 bungkus rokok berbagai merk. Terdakwa memberitahukan kepada saksi KANDAR Aias GEPENG jika itu hasil curian dan berjanji akan memberikan imbalan jika barang-barang tersebut terjual. Selanjutnya Terdakwa dan saksi KANDAR Aias GEPENG pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya Terdakwa ditelepon saksi KANDAR Aias GEPENG jika 2 buah laptop dan 1 slop rokok laku terjual. Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi KANDAR Aias GEPENG dan menerima uang Rp2.950.000,00 hasil penjualan laptop sebesar Rp2.750.000,00, 1 slop rokok sebesar Rp150.000,00 dan 3 bungkus rokok laku sebesar Rp50.000,00. Kemudian Terdakwa memberi saksi KANDAR Aias GEPENG uang Rp500.000,00 1 bungkus rokok Djarum Super, 1 bungkus rokok Marlboro Merah, dan 1 bungkus rokok Gudang Garam Signature. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Soleh dan menyerahkan uang sebesar Rp1.450.000,00 kepada Soleh. Sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa ditangkap polisi di Pos Ojeg Dusun Lemiring Desa Mojosari Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;

- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang ;
- Bahwa ini yang keempat kalinya Terdakwa menghadapi kasus hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah topi dengan merk 59 Fifty warna abu-abu kombinasi biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna biru kehitaman ;
- 1 (satu) buah sabuk merk OXLEY dengan warna hijau kombinasi hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk WDW dengan warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah linggis tanpa merk warna biru dengan panjang 43 cm ;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen warna merah putih yang berisi rekaman CCTV pada saat sebelum dan sesudah pelaku melakukan pencurian di Toserba Harumanis ;
- 1 (satu) unit laptop Merk HUAWAI MATEBOOK D15 warna silver dengan no. Seri : M5EPM20920001949 beserta charger warna hitam ;
- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 warna silver dengan no. seri : PF0J6PJL beserta charger warna hitam ;

Barang-barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 06.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Soleh yang sedang melintas menggunakan sepeda motor melewati Toserba Harumanis milik saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN yang beralamat di Kp. Nongkosari, RT. 01 / RW. 03, Kel. Kertek, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, terdakwa melihat saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN, saksi ZULAIDAH BINTI SHOLEHAN dan Saksi ADDIENY SUGESTI BINTI MAHMUD SALIM pergi keluar dari Toserba milik mereka untuk melaksanakan solat led ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Soleh mendekati Toserba yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dari dalam jok sepeda motor dan Terdakwa mencongkel kunci pintu toko tersebut dengan menggunakan linggis sedangkan Soleh berjaga untuk mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa benar setelah kunci pintu toko rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam toko menuju ke lantai 2 untuk memastikan apakah masih ada orang di dalam, setelah memastikan tidak ada orang lalu Terdakwa

*Halaman 16 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari barang-barang di kamar lantai 2 dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop Merk HUWAWEI MATEBOOK D15 warna silver dengan no. Seri : M5EPM20920001949 beserta charger warna hitam di atas meja kemudian Terdakwa mengambilnya ;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa turun menuju ke toko dan Terdakwa mengambil semua rokok yang ada di dalam etalase toko lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam meja kasir serta mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 warna silver dengan no. seri : PF0J6PJL beserta charger warna hitam yang ada di meja kasir ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukkan uang dan 2 (dua) buah laptop yang diambilnya ke dalam tas gendong yang ditemukannya di toko serta memasukkan seluruh rokok yang diambil dari etalase ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa bersama dengan Soleh pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa barang-barang tersebut ke rumah saksi KANDAR Alias GEPENG ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghitung semua uang ternyata jumlahnya Rp4.500.000,00 yang kemudian langsung Terdakwa bagi, Terdakwa mendapatkan Rp3.000.000,00 sedangkan Soleh mendapatkan Rp1.500.000,00, beberapa saat kemudian saksi KANDAR Alias GEPENG pulang, dan Terdakwa langsung minta tolong kepada saksi KANDAR Alias GEPENG untuk menjualkan 2 buah laptop serta sekitar 124 bungkus rokok berbagai merk. Terdakwa memberitahukan kepada saksi KANDAR Alias GEPENG jika itu hasil curian dan berjanji akan memberikan imbalan jika barang-barang tersebut terjual ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menerima uang Rp2.950.000,00 hasil penjualan laptop sebesar Rp2.750.000,00, 1 slop rokok sebesar Rp150.000,00 dan 3 bungkus rokok laku sebesar Rp50.000,00. Kemudian Terdakwa memberi saksi KANDAR Alias GEPENG uang Rp500.000,00 1 bungkus rokok Djarum Super, 1 bungkus rokok Malboro Merah, dan 1 bungkus rokok Gudang Garam Signature. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Soleh dan menyerahkan uang sebesar Rp1.450.000,00 kepada Soleh ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Soleh dalam mengambil 2 (dua) buah laptop, rokok dan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Toserba Harumanis milik saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Halaman 17 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa : ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

*Halaman 18 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah Terdakwa : ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 06.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Soleh yang sedang melintas menggunakan sepeda motor melewati Toserba Harumanis milik saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN yang beralamat di Kp. Nongkosari, RT. 01 / RW. 03, Kel. Kertek, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, terdakwa melihat saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN, saksi ZULAIDAH BINTI SHOLEHAN dan Saksi ADDIENY SUGESTI BINTI MAHMUD SALIM pergi keluar dari Toserba milik mereka untuk melaksanakan solat led, kemudian Terdakwa dan Soleh mendekati Toserba yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dari dalam jok sepeda motor dan Terdakwa mencongkel kunci pintu toko tersebut dengan menggunakan linggis sedangkan Soleh berjaga untuk mengawasi keadaan sekitar ;

Bahwa setelah kunci pintu toko rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam toko menuju ke lantai 2 untuk memastikan apakah masih ada orang di dalam, setelah memastikan tidak ada orang lalu Terdakwa mencari barang-barang di kamar lantai 2 dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop Merk HUAWAI MATEBOOK D15 warna silver dengan no. Seri : M5EPM20920001949 beserta charger warna hitam di atas meja kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa turun menuju ke toko dan Terdakwa mengambil semua rokok yang ada di dalam etalase toko lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam meja kasir serta mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 warna silver dengan no. seri : PF0J6PJL beserta charger warna hitam yang ada di meja kasir, kemudian Terdakwa memasukkan



uang dan 2 (dua) buah laptop yang diambilnya ke dalam tas gendong yang ditemukannya di toko serta memasukkan seluruh rokok yang diambil dari etalase ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa bersama dengan Soleh pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa benar Terdakwa telah melakukan mengambil 2 (dua) buah laptop, rokok dan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Toserba Harumanis milik saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki orang lain”, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”, maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr.N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa “dengan maksud memiliki” dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, karena di dalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ menurut *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 06.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Soleh yang sedang melintas menggunakan

*Halaman 20 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor melewati Toserba Harumanis milik saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN yang beralamat di Kp. Nongkosari, RT. 01 / RW. 03, Kel. Kertek, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, terdakwa melihat saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN, saksi ZULAIDAH BINTI SHOLEHAN dan Saksi ADDIENY SUGESTI BINTI MAHMUD SALIM pergi keluar dari Toserba milik mereka untuk melaksanakan solat led, kemudian Terdakwa dan Soleh mendekati Toserba yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dari dalam jok sepeda motor dan Terdakwa mencongkel kunci pintu toko tersebut dengan menggunakan linggis sedangkan Soleh berjaga untuk mengawasi keadaan sekitar ;

Bahwa setelah kunci pintu toko rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam toko menuju ke lantai 2 untuk memastikan apakah masih ada orang di dalam, setelah memastikan tidak ada orang lalu Terdakwa mencari barang-barang di kamar lantai 2 dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop Merk HUAWAI MATEBOOK D15 warna silver dengan no. Seri : M5EPM20920001949 beserta charger warna hitam di atas meja kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa turun menuju ke toko dan Terdakwa mengambil semua rokok yang ada di dalam etalase toko lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam meja kasir serta mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 warna silver dengan no. seri : PF0J6PJL beserta charger warna hitam yang ada di meja kasir, kemudian Terdakwa memasukkan uang dan 2 (dua) buah laptop yang diambilnya ke dalam tas gendong yang ditemukannya di toko serta memasukkan seluruh rokok yang diambil dari etalase ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa bersama dengan Soleh pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa barang-barang tersebut ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghitung semua uang ternyata jumlahnya Rp4.500.000,00 yang kemudian langsung Terdakwa bagi, Terdakwa mendapatkan Rp3.000.000,00 sedangkan Soleh mendapatkan Rp1.500.000,00, beberapa saat kemudian saksi KANDAR Aias GEPENG pulang, dan Terdakwa langsung minta tolong kepada saksi KANDAR Aias GEPENG untuk menjualkan 2 buah laptop serta sekitar 124 bungkus rokok berbagai merk. Terdakwa memberitahukan kepada saksi KANDAR Aias GEPENG jika itu hasil curian dan berjanji akan memberikan imbalan jika barang-barang tersebut terjual, kemudian Terdakwa menerima uang Rp2.950.000,00 hasil penjualan laptop sebesar Rp2.750.000,00, 1 slop rokok sebesar Rp150.000,00 dan 3 bungkus rokok laku sebesar Rp50.000,00. Kemudian Terdakwa memberi saksi KANDAR Aias GEPENG uang Rp500.000,00 1 bungkus rokok

*Halaman 21 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarum Super, 1 bungkus rokok Malboro Merah, dan 1 bungkus rokok Gudang Garam Signature. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Soleh dan menyerahkan uang sebesar Rp1.450.000,00 kepada Soleh ;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Soleh dalam mengambil 2 (dua) buah laptop, rokok dan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Toserba Harumanis milik saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang, laptop dan rokok milik saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN kemudian membagi uang adalah perbuatan memiliki secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 06.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Soleh yang sedang melintas menggunakan sepeda motor melewati Toserba Harumanis milik saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN yang beralamat di Kp. Nongkosari, RT. 01 / RW. 03, Kel. Kertek, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, terdakwa melihat saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN, saksi ZULAIDAH BINTI SHOLEHAN dan Saksi ADDIENY SUGESTI BINTI MAHMUD SALIM pergi keluar dari Toserba milik mereka untuk melaksanakan solat led, kemudian Terdakwa dan Soleh mendekati Toserba yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dari dalam jok sepeda motor dan Terdakwa mencongkel kunci pintu toko tersebut dengan menggunakan linggis sedangkan Soleh berjaga untuk mengawasi keadaan sekitar ;

Bahwa setelah kunci pintu toko rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam toko menuju ke lantai 2 untuk memastikan apakah masih ada orang di dalam, setelah memastikan tidak ada orang lalu Terdakwa mencari barang-barang di kamar lantai 2 dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop Merk HUAWAI MATEBOOK D15 warna silver dengan no. Seri : M5EPM20920001949 beserta charger warna hitam di atas meja kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa turun menuju ke toko dan

*Halaman 22 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil semua rokok yang ada di dalam etalase toko lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam meja kasir serta mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 warna silver dengan no. seri : PF0J6PJL beserta charger warna hitam yang ada di meja kasir, kemudian Terdakwa memasukkan uang dan 2 (dua) buah laptop yang diambilnya ke dalam tas gendong yang ditemukannya di toko serta memasukkan seluruh rokok yang diambil dari etalase ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa bersama dengan Soleh pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang, laptop dan rokok milik saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN dilakukan oleh Terdakwa bersama Soleh dengan peran masing-masing, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 06.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Soleh yang sedang melintas menggunakan sepeda motor melewati Toserba Harumanis milik saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN yang beralamat di Kp. Nongkosari, RT. 01 / RW. 03, Kel. Kertek, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, terdakwa melihat saksi MAHMUD SALIM BIN MUKSIN, saksi ZULAIDAH BINTI SHOLEHAN dan Saksi ADDIENY SUGESTI BINTI MAHMUD SALIM pergi keluar dari Toserba milik mereka untuk melaksanakan solat led, kemudian Terdakwa dan Soleh mendekati Toserba yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis dari dalam jok sepeda motor dan Terdakwa mencongkel kunci pintu toko tersebut dengan menggunakan linggis sedangkan Soleh berjaga untuk mengawasi keadaan sekitar ;

Bahwa setelah kunci pintu toko rusak dan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam toko menuju ke lantai 2 untuk memastikan apakah masih ada orang di dalam, setelah memastikan tidak ada orang lalu Terdakwa mencari barang-barang di kamar lantai 2 dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop Merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUWAWEI MATEBOOK D15 warna silver dengan no. Seri : M5EPM20920001949 beserta charger warna hitam di atas meja kemudian Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa turun menuju ke toko dan Terdakwa mengambil semua rokok yang ada di dalam etalase toko lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam meja kasir serta mengambil 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 warna silver dengan no. seri : PF0J6PJL beserta charger warna hitam yang ada di meja kasir, kemudian Terdakwa memasukkan uang dan 2 (dua) buah laptop yang diambilnya ke dalam tas gendong yang ditemukannya di toko serta memasukkan seluruh rokok yang diambil dari etalase ke dalam kantong plastik kemudian Terdakwa bersama dengan Soleh pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi yaitu Terdakwa merusak pintu mempergunakan linggis ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

*Halaman 24 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi dengan merk 59 Fifty warna abu-abu kombinasi biru ;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna biru kehitaman ;
  - 1 (satu) buah sabuk merk OXLEY dengan warna hijau kombinasi hitam ;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit merk WDW dengan warna hitam kombinasi hijau;
  - 1 (satu) buah linggis tanpa merk warna biru dengan panjang 43 cm ;
- di persidangan terbukti bahwa barang-barang bukti tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen warna merah putih yang berisi rekaman CCTV pada saat sebelum dan sesudah pelaku melakukan pencurian di Toserba Harumanis ;
- 1 (satu) unit laptop Merk HUWAWEI MATEBOOK D15 warna silver dengan no. Seri : M5EPM20920001949 beserta charger warna hitam ;
- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 warna silver dengan no. seri : PF0J6PJL beserta charger warna hitam ;

Di persidangan terbukti milik saksi MAHMUD SALIM Bin MUKSIN, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Halaman 25 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROMADLON Alias SI ROM BIN PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi dengan merk 59 Fifty warna abu-abu kombinasi biru ;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna biru kehitaman ;
  - 1 (satu) buah sabuk merk OXLEY dengan warna hijau kombinasi hitam ;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit merk WDW dengan warna hitam kombinasi hijau ;
  - 1 (satu) buah linggis tanpa merk warna biru dengan panjang 43 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen warna merah putih yang berisi rekaman CCTV pada saat sebelum dan sesudah pelaku melakukan pencurian di Toserba Harumanis ;
  - 1 (satu) unit laptop Merk HUAWAI MATEBOOK D15 warna silver dengan no. Seri : M5EPM20920001949 beserta charger warna hitam ;
  - 1 (satu) unit laptop merk LENOVO IDEAPAD 330 warna silver dengan no. seri : PF0J6PJL beserta charger warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi MAHMUD SALIM Bin MUKSIN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami : RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH., dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WALUYO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**MUH. IMAM IRSYAD, SH.**

ttd

**RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH., MH.**

ttd

**DANIEL A. PUTRA SITEPU, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SRI WALUYO**

*Halaman 27 dari 27 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wsb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)